



DESA ADAT SIBETAN
KECAMATAN BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM

PARAREM
NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI

Bendesa Adat Sibetan

- Menimbang : a. Bahwa Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali sebagai salah satu sumber daya keragaman budaya sima/dresta di Desa Adat yang perlu di lindungi, dipelihara, di kembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi krama Desa Adat yang berkelanjutan dengan berbasis budaya sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali;
- b. Bahwa Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali perlu dilindungi, dipelihara, dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial kemasyarakatan dengan berbasis Adat, Tradisi, Agama, dan Budaya ;
- c. Bahwa Perarem merupakan sepat siku-siku, sebagai pedoman dan landasan dalam perlindungan minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b. dan huruf c perlu menetapkan Pararem Tentang Perlingdungan Minuman Fermentasi dan /atau Destilasi Khas Bali.
- Mengingat : Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4 Tambahannya Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) ;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perarem ini , yang dimaksud dengan :

- a. Desa Adat adalah Desa Adat Sibetan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan , susunan asli, hak tradisional , harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (Khayangan tiga atau khayangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- b. Banjar Adat Mantri, Banjar Adat Tengah, Banjar Adat Triwangsa, Banjar Adat Kreteg, Banjar Adat Kutabali, Banjar Adat Telutug, Banjar Adat Pengawan, Banjar Adat Telaga, Banjar Adat Dukuh, Karanganyar, Banjar Adat mumbul, Banjar Adat Yehbunga, Banjar Adat Abiantihing, Banjar Adat Pangleg, Banjar Adat Batuampin, Banjar Adat Untalan, Banjar Adat Tanahampo, Banjar Adat Yehkori, Banjar Adat Kubupangi, Banjar Adat Galih adalah bagian dari Desa Adat Sibetan
- c. Krama Desa Adat adalah Warga Masyarakat Bali Beragama Hindu yang mipil dan tercatat sebagai Anggota Desa Adat Sibetan
- d. Krama Tamiu adalah Warga Masyarakat Bali Beragama Hindu yang tidak mipil, tetapi tercatat sebagai anggota di Desa Adat Sibetan
- e. Tamiu adalah orang Selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat Untuk sementara atau bertempat tinggal dan Tercatat di Desa Adat Sibetan
- f. Produk Artisanal adalah Produk hasil Produksi Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang masih di proses dengan menggunakan alat tradisional.
- g. Fermentasi adalah Produk hasil Produksi Energy dalam sel dalam keadaan anaerobik
- h. Destilasi adalah sesuatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan dan kemudahan menguap bahan, kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan
- i. Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali adalah minuman yang dibuat dari bahan baku lokal secara tradisional dan turun-temurun, kemudian dikemas secara sederhana yang mengandung ethil alcohol/etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara Fermentasi dan Destilasi
- j. Bahan Baku adalah Bahan baku lokal yang diperlukan untuk membuat Minuman Fermentasi dan/ atau Destilasi Khas Bali.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perarem ini di maksudkan sebagai pedoman (sepat siku siku) bagi Prajuru, Krama Desa Adat , Krama Tamiu, dan Tamiu dalam Perlindungan Minuman Fermentasi ndan /atau Destilasi Khas Bali
- (2) Perarem ini bertujuan untuk :
 - a. Melestarikan Adat Istiadat kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam , manusia/krama dan kebudayaan Bali
 - b. Melaksanakan Perlindungan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan untuk mewujudkan kesukertaan Desa Adat
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap proses pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, pengendalian dan Pengawasan terhadap minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

Pasal 3

Ruang lingkup Pararem Perlindungan minuman Fermentasi dan/atau Destilasi khas Bali di produksi di wewidangan(lingkungan) Desa Adat Sibetan meliputi :

- a. Perlindungan, minuman fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali ;
- b. Kewajiban (Swardarma) dan Hak(Swandikara) Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu;
- c. Pengawasan; dan
- d. Wicara dan Pamidanda.

BAB III PERLINDUNGAN MINUMAN FERMENTASI DAN/ATAU DESTILASI KHAS BALI

Pasal 4

- (1) Perlindungan minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali, meliputi :
 - a. Tuak Bali
 - b. Brem Bali
 - c. Arak Bali
 - d. Produk Artisanal
 - e. Arak / Brem untuk Upacara Keagamaan
- (2) Perlindungan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Desa Adat
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Penguatan dan Pemberdayaan Perajin Bahan Baku minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali

- b. Pengembangan tata kelola pengadaan bahan baku, proses produksi, dan distribusi minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
- (4) Dalam Proses pembuatan minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dilarang menggunakan bahan baku dari alkohol.

BAB IV
KEWAJIBAN (SWADHARMA) DAN HAK (SWADIKARA)
KRAMA DESA ADAT

Pasal 5

Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu sebagai Perajin bahan baku minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali wajib menggunakan Bahan Baku Lokal yang diperlukan untuk membuat Minuman Fermentasi dan /atau Destilasi Khas Bali.

Pasal 6

Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu sebagai pengrajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali berhak :

- a. Mendapatkan Bahan Baku Lokal yang diperlukan untuk membuat Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
- b. Memasarkan Produk Minuman Fermentasi dan/atau Khas Bali
- c. Berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah, dari tingkat Desa /Kelurahan sampai Tingkat Provinsi Bali dan Majelis Desa Adat sesuai tingkatan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Perajuru Desa Adat melaksanakan pengawasan terhadap pengerajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat membentuk Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Prajuru Desa Adat
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan :
 - a. Melakukan Pendataan terhadap Krama Pengerajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali;
 - b. memastikan pengerajin Minuman Fermentasi dan /atau Destilasi Khas Balimemakai bahan baku lokal dan tidak menggunakan bahan baku lain (sesuai dengan Pasal 4 dan 5 tersebut diatas)

BAB VI
WICARA LAN PAMIDANDA

Pasal 8

Setiap Krama Desa Adat, Krama Tamiu dan Tamiu sebagai perajin Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali dilarang memakai bahan baku berupa gula pasir.

Pasal 9

Setiap krama Desa Adat, Krama Tamiu dan tamiu sebagai pengerajin Bahan Baku yang melanggar ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 4, 5, dan pasal 8 huruf a, dikenakan sanksi berupa ;

- a. Pembinaan ;
- b. Peringatan ;
- c. Nunas Pengampura (Nyuaka Iwang);
- d. Penyangkardanda,
- e. Pamidanda arta (arta danda), dan
- f. atau sesuai dengan Perarem Desa Adat

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Pararem tentang perlindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Minuman Permentasi dan/atau Destilasi Khas Bali yang sudah sepanjang belum diatur didalam perarem ini, ada tetap berlaku dan diakui.
- (2) Kebiasaan sebagai sima dresta yang telah dilaksanakan sebagai Perlindungan, Pemeliharaan dan Pemanfaatan Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali di Desa Adat dan/atau Banjar Adat sepanjang tidak bertentangan dan belum disurakan dalam Pararem tetap berlaku dan dapat dilaksanakan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Pararem ini disepakati melalui Paruman Krama Desa Adat, Ring Rahina Buda Wage Wuku Ukir Pinanggal Ping Telulas (13 April 2022)
- (2) Pararem ini dilengkapi dengan berita acara Paruman /Pasangkepan mengenai kesepakatan Krama Desa tentang isi dan pelaksanaan Pararem ini.

Ditetapkan di Sibetan
Desa Adat Sibetan



Penyarikan

Drs. I Made Mastiawan

MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI

BANDESA AGUNG

IDA BANGLI GAIR AGUNG PUTRA SUKAHET

Dinas Pemajuan Masyarakat Adat

Tanggal : 1 Juni 2022

Registrasi Nomor : P/0117/1231/045/07/DPMA/2022